



PUTUSAN
Nomor 195/ PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dani Haristo bin Hasmuni;**
2. Tempat lahir : Sukajaya Lempasing;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukajaya Lempasing, RT/RW.000/003,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkrang, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gdt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 November 2021 Nomor 195/Pid/2021/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 November 2021 Nomor 195/Pid/2021/PT TJK. Tentang pergantian Susunan Mejlis karena Ketua Majelis Unardi, SH., mempunyai hubungan keluarga dengan Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DANI HARISTO Bin HASMUNI pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni sedang berada di Jalan Masuk Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran bertemu dengan Joni (DPO) yang kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Joni (DPO) tersebut, lalu setelah itu Joni (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Joni (DPO) berangkat

Halaman 2 dari 11 halaman Nomor: 195 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya.. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Joni (DPO) datang menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di Gubuk yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Setelah itu terdakwa dan Joni (DPO) berangkat menuju lokasi yang tersebut, namun sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa dan Joni (DPO) sedang berhenti di Pinggir Jalan Raya Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran datang Anggota Kepolisian untuk melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Joni (DPO), namun Joni (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas kertas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unti handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,06230 (nol koma nol enam dua tiga nol) gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21.0326 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja, S. Farm dengan diketahui oleh Dra. Masruroh Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.4190-8.B/HP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Nomor Lab.6283-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.B/HP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DANI HARISTO Bin HASMUNI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni sedang berada di Jalan Masuk Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran bertemu dengan Joni (DPO) yang kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa dan Joni (DPO) secara bersama-sama sehingga terdakwa menyanggupi permintaan Joni (DPO) tersebut, lalu setelah itu Joni (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dan Joni (DPO) langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan Joni (DPO) langsung menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terdakwa menyiapkan botol plastik bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang kemudian lubang tersebut diberi sedotan yang dipasang menggunakan pipa kaca yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok. Setelah itu terdakwa merasakan badannya lebih segar dan tidak mudah mengantuk;

Keesokan harinya Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Joni (DPO) datang menemui terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan Joni (DPO) gunakan sebelumnya di Gubuk yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sekira pukul 17.30 saat terdakwa dan Joni (DPO) sedang berhenti sebentar di pinggir Jalan Raya Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk menuju Gubuk yang dimaksud, tidak lama kemudian datang datang Anggota Kepolisian untuk melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Joni (DPO), namun Joni (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas kertas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21.0326 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja, S. Farm dengan diketahui oleh Dra. Masruroh Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.4190-8.B/HP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Nomor Lab.6283-27.B/HP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Haristo bin Hasmuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Haristo bin Hasmuni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,06230 (nol koma nol enam dua tiga nol) habis untuk diuji;

Halaman 6 dari 11 halaman Nomor: 195 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dani Haristo bin Hasmuni;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedung Tataan tanggal 17 November 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gdt., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Haristo bin Hasmuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,06230 (nol koma nol enam dua tiga nol) habis untuk diuji;
 - 1 (satu) lembar bekas kertas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dani Haristo bin Hasmuni;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta. Pid.Sus/2021/PN Gdt., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana Akta/surat Pemberitahuan permohonan Banding Nomor: 24/Akta. Pid.Sus/2021/PN Gdt.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum tanggal 23 November 2021 Nomor: 24/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt. dan memori banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana Risalah Penyerahan memori banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt., dan kepada Terdakwa sebagaimana Akta mempelajari berkas Banding oleh Penuntut Umum Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt. tertanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya:

1. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa tujuan dari terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan bagi diri sendiri karena terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Joni (DPO). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada intinya sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan sabu yang telah terdakwa dan Joni (DPO) beli pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengatur mengenai



jumlah barang bukti narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang relatif sedikit di bawah 1 gram dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba shabu seberat 0,06230 (nol koma nol enam dua tiga nol), 1 (satu) lembar bekas kertas rokok, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran sedang berboncengan dengan Joni (DPO) mengendarai sepeda motor dan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa menurut kami perbuatan terdakwa Dani Haristo Bin Hasmuni lebih tepat **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman** yang termuat dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa **DANI HARISTO Bin HASMUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI HARISTO Bin HASMUNI** berupa pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** susidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,06230 (nol koma nol enam dua tiga nol) habis untuk diuji;
 - 2) 1 (satu) lembar bekas kertas rokok;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa DANI HARISTO Bin HASMUNI
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi tidak menerima Kontra memori banding dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gdt., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan tentang unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gdt., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gdt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami GATOT SUSANTO, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SUWONO, SH.,SE.,M.Hum. dan SUYADI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh IZHAR, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

1. SUWONO, SH.,SE.,M.Hum.

GATOT SUSANTO, SH.,MH.

Dto.

2. SUYADI, SH.

Panitera Pengganti,

SALINAN RESMI:
PANITERA,
(Tgl.....-12 - 2021).

Dto.

IZHAR, SH.,MH.

MUHTAR, S.H., M.H.
Nip.196203131983031006